

**IMPLIKASI PUTUSAN TALAK VERSTEK TERHADAP HAK NAFKAH MANTAN ISTRI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NOMOR
1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)**

Muhammad Sangidun¹, Zaidah Nur Rosidah²

muhammadsangidun01@gmail.com

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Received: 17/12/2024	Revised: 22/12/2024	Aproved: 26/12/2024
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Abstract

This research focuses on exploring the considerations behind the judges' decision to reject the claim for post-divorce maintenance rights of an ex-wife following a divorce through cerai talak. Article 149 of the Kompilasi Hukum Islam (KHI) provides protection for the rights of a wife divorced through cerai talak by obligating the ex-husband to provide nafkah 'iddah and mut'ah. However, in decision number 1288/Pdt.G/2020/PA.KA of the Religious Court of Karanganyar, the judges ruled against granting such maintenance rights, even though the plaintiff was also a wife divorced through talak. This study employs a qualitative case study approach, with data obtained from primary sources, namely interviews with the judge presiding over the case, and secondary sources, such as legal materials, including the official copies of decision number 1288/Pdt.G/2020/PA.KA and decision number 348/Pdt.G/2020/PA.Smn. The data were processed and presented descriptively, followed by analysis using a deductive method. The findings of this research indicate that the judges interpreted Article 149 of KHI as an imperative obligation but with limitations. This means that the ex-wife's rights may be forfeited for several reasons, such as being nusyuz or her absence during the divorce hearing, which, according to syara', is considered oppressive (dholim) and unworthy of receiving her rights. In making their decision, the judges also considered the ex-husband's financial ability to fulfill the claims and noted that the 'iddah period had already ended, rendering the claims inadmissible.

Keyword: Divorce; 'iddah; Mut'ah; Living; Verstek

Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk menggali pertimbangan mengapa hakim menolak tuntutan hak nafkah mantan istri pasca putusan cerai talak. Pasal 149 KHI memberikan perlindungan hak kepada istri yang diceraikan melalui jalan cerai talak berupa kewajiban bagi mantan suami memberikan nafkah 'iddah serta mut'ah. Akan tetapi, pada putusan nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA. Pengadilan Agama Karanganyar, hakim memutuskan untuk tidak memberikan tuntutan hak nafkah tersebut walaupun penggugat juga merupakan istri yang diceraikan melalui talak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus dengan data yang diperoleh melalui sumber primer berupa wawancara terhadap hakim yang memeriksa perkara, serta data sekunder berupa bahan hukum untuk mengetahui konkret pertimbangan hakim berupa salinan putusan nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA dan putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn. Data dalam penelitian ini diolah serta ditampilkan dalam bentuk deskripsi, serta analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan pertimbangan pasal 149 KHI dengan memaknainya sebagai kewajiban yang sifatnya imperatif, akan tetapi terbatas. Artinya hak istri dapat gugur dengan beberapa sebab antara lain karena istri nusyuz atau ketidakhadiran istri saat sidang perceraian secara syara' dianggap dholim dan tidak pantas mendapat hak-haknya. Dalam memutus perkara hakim juga mempertimbangkan kemampuan suami untuk memenuhi tuntutan serta memperhatikan masa 'iddah yang terbukti telah usai sehingga tuntutan tidak bisa dikabulkan.

Kata Kunci: *'iddah; Mut'ah; Nafkah; Talak; Verstek.*

A. Pendahuluan

Perceraian dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi melalui tiga sebab, yaitu karena cerai talak, cerai gugat serta melalui putusan pengadilan. Cerai talak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perceraian yang diajukan oleh pihak suami atas istrinya ke Pengadilan

Agama dengan alasan-alasan tertentu.¹

Salah satu kasus perceraian karena talak antara lain perkara di Pengadilan Agama Sleman yang dibuktikan dengan terbitnya akta cerai nomor 745/AC/2020/PA.Smn antara Suami sebagai Pemohon, dan Istri sebagai Termohon. Dalam perkara ini suami mengajukan permohonan talak cerai terhadap sang istri dengan alasan percekcoan dalam rumah tangga yang berlangsung terus menerus. Dalam mengajukan Permohonannya, perkara ini diregister dalam perkara nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn dan diputus kabul mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan sang istri pada tanggal 29 Juli 2020.

Berdasarkan ketentuan pasal 41(c) Undang-undang Perkawinan, serta pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terjadinya cerai talak menyebabkan timbulnya kewajiban nafkah mut'ah, serta nafkah 'iddah baik berupa uang atau benda, serta nafkah maskan dan kiswah.²

Ketentuan ini sejalan dengan yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 235

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعٍ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Q.S. Al-Baqarah ayat 235).

Serta di ketentuan yang lain, dalam surat yang sama ayat 241 dinyatakan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban

¹ Linda, Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al 'adalah*, 2012: 61.

² M, Kurnia. "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Semarang). *Jurnal Sawwa*, (2017) Vol, 12 (3).

bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah ayat 241).

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelaslah bahwa pemberian mut'ah ataupun nafkah kepada mantan istri pasca cerai talak merupakan suatu kewajiban yang sifatnya imperatif dan melekat terkecuali perceraian antara suami dan istri terjadi sebelum adanya *jima'* atau *talak qabla dukhul* yang pernikahannya belum ditetapkan mahar, perceraian terjadi karena *nusyuznya* istri dan talak merupakan talak bain, maka suami tidak lagi menanggung kewajiban nafkah mut'ah serta 'iddah.³

Praktek pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian ini dapat dilakukan melalui gugatan rekonsensi terhadap putusan cerai talak, dan diputus bersamaan dengan perkara pokoknya, atau diputus secara *ex officio* oleh hakim pemeriksa perkara, dan dapat pula dilakukan melalui gugatan terpisah yang diajukan ke Pengadilan Agama kediaman istri.⁴ Salah satu contoh perkara gugatan nafkah 'iddah dan mut'ah adalah sebagaimana pernah terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar dalam perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA.

Dalam perkara tersebut mantan istri mengajukan gugatan pemenuhan nafkah 'iddah dan mut'ah dari mantan suami yang telah menceraikannya dengan jalan cerai talak sebagaimana akta cerai nomor 745/AC/2020/PA.Smn. Gugatan tersebut diajukan sebab penggugat belum mendapatkan haknya sebagai istri yang dicerai melalui talak, padahal ia tidak melakukan *nusyuz*, perceraian keduanya pun telah terjadi *jima' (ba'da dukhul)*.⁵

Setelah melalui proses beracara semenjak perkara ini pertama diajukan pada tanggal 29 September 2020, hakim memutuskan perkara dengan amar menolak gugatan penggugat berkaitan dengan gugatan nafkah 'iddah serta mut'ah. Jika melihat kerangka kerja teoritis, mestinya mantan istri berhak

³ Hardinal. Kewajiban Mut'ah dan Nafkah 'iddah: Keadilan Bayang-Bayang Semu. PTA Banten.Tt

⁴ Kamila, P & Izzudin, A. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Jurnal sakinah*, (2022). Vol. 6.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA. Perihal Gugatan Nafkah Bekas Istri.

mendapatkan haknya pasca cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 41(c) Undang-undang Perkawinan, serta pasal 149 KHI namun putusan hakim menyatakan lain. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa hal menjadi landasan berpikir hakim Pengadilan Agama Karanganyar sehingga menolak gugatan nafkah 'iddah serta mut'ah penggugat pasca cerai talak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebab menyajikan data berupa deskripsi⁶ untuk mengungkap interpretasi hakim Pengadilan Agama Karanganyar terhadap gugatan nafkah man istri pasca cerai talak. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Jimmy Kurniawan S.H.I, serta dokumentasi terhadap bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi atau aturan hukum termasuk juga di dalamnya produk pengadilan.⁷ Dalam hal ini digunakan data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn perihal Cerai Talak, dan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA perihal Gugatan Hak Mantan Istri. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yang diawali dengan penjelasan konsep secara umum sebagai teori, lalu dikaitkan dengan kasus secara khusus sehingga teori berfungsi sebagai pembanding guna melihat kasus secara lebih komperhensif.

B. Pembahasan

Alasan Penolakan Gugatan Nafkah 'iddah dan Mut'ah Pasca Cerai Talak Oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar

Putusan merupakan produk dari penyelesaian perkara yang diajukan melalui pengadilan. Di dalamnya memuat kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan atau *condiserans* yang terdiri dari duduk perkara, dan tentang hukumnya dan bagian terahir berupa amar putusan. Pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari dari putusan yang berisi analisis, argumentasi hukum, pendapat atau simpulan dari majelis hakim terhadap perkara yang ditangani

⁶ Eko, M. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: LPPM UPN Veteran, 2020). Hlm. 34.

⁷ Hasan, Z. dan Nurhuda, A. "The Role Of Sharia Economic Law In Supportinng A Healthy Economic System For Indonesian Communities". *Jurnal Sharia* (2023). Vol 2 (2). Hlm. 105

(Barry, 2016). Pertimbangan hukum memuat fakta-fakta persidangan serta dalil-dalil hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Fakta suatu persidangan didapatkan oleh hakim melalui kronologi kasus tentang duduk perkara, upaya perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban gugatan, upaya replik duplik, pembuktian, kesimpulan dari masing-masing pihak yang disertai dengan pernyataan hakim terhadap dalil yang diajukan.⁸

1. Putusan terbagi menjadi tiga jenis jika dilihat dari aspek kehadiran para pihak. Putusan gugatan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap perkara yang mana penggugat tidak pernah datang memenuhi panggilan majelis hakim juga tidak memerintahkan orang lain sebagai wakilnya.
2. Putusan *contradictoir* yaitu putusan yang dijatuhkan dalam kondisi tergugat pernah datang memenuhi panggilan hakim, akan tetapi tidak hadir kembali pada persidangan berikutnya.
3. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan dalam hal tergugat tidak pernah hadir juga tidak mengirimkan wakilnya memenuhi panggilan hakim dalam persidangan.⁹

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn merupakan contoh putusan yang di dalamnya memuat kepala putusan, identitas para pihak, *considerans* dan juga amar putusan. Jika dikelompokkan berdasarkan kehadiran para pihaknya, putusan ini termasuk putusan *verstek*, sebab perkara ini diputus oleh hakim tanpa hadirnya tergugat semenjak sidang pertama.¹⁰ Dalam amar putusanya, hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya.

Jika merujuk pada ketentuan dalam pasal 41(c) Undang-undang Perkawinan, juga pasal 149 KHI mestinya pasca cerai talak sang suami memiliki kewajiban

⁸ Aqwam, T. M. "Hak *Ex Officio* Hakim: Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". *Jurnal Sakina*, Vol. 3(2).

⁹ Arifien, R. B. "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung". *Jurnal Muslim Heritage*, (2020). Vol. 5(2).

¹⁰ Alfiahwati, "Implementasi Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak", *Jurnal of Family Studies*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) (2019). Vol.3 (4).

pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri yang diceraikannya. Hal tersebut dapat ditetapkan langsung oleh hakim pemeriksa perkara dengan menggunakan hak *ex officio*nya atau dengan jalan gugat rekonsensi pada tahap jawaban gugatan oleh suami dengan dalil meminta nafkah 'iddah dan atau mut'ah tertentu.

Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim tidak menggunakan hak *ex officio*nya untuk menetapkan kewajiban tertentu kepada sang suami, hal tersebut tentunya dengan pertimbangan akan sulitnya pelaksanaan eksekusi putusan apabila ditetapkan suami berkewajiban memabayarkan sejumlah uang 'iddah ataupun mut'ah. Alasan lain adalah sebab istri tidak meminta akan hal tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn pasca dipanggil dengan patut, ataupun menunjuk orang lain atas nama dirinya.

Namun pasca perkara perceraian ini diputus pada tanggal 24 Juni 2020, mantan istri mengajukan gugatan nafkah madliyah, 'iddah dan mut'ah, nafkah anak serta hak asuh anaknya ke Pengadilan Agama Karanganyar pada September 2020. Gugatan tersebut didasarkan karena sang suami melalaikan kewajibannya terhadap keluarga sejak Januari 2019. Oleh karena itu sang istri mengajukan gugatan nafkah madliyah selama 20 bulan terhitung sejak Januari 2019 sampai perkara ini diajukan pada September 2020 dengan tuntutan senilai Rp.60.000.000, nafkah 'iddah senilai Rp. 30.000.000 dan gugatan mut'ah sebesar Rp.100.000.000 juga gugatan nafkah anak sampai berusia 21 tahun. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA Perihal Gugatan Hak-Hak Mantan Istri Tanggal 22 Januari 2021.

Dari empat gugatan materiil yang diajukan oleh penggugat, hakim Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan sebagian gugatannya dan menolak selain yang dikabulkan. Adapun gugatan penggugat yang dikabulkan sebagian adalah berupa gugatan nafkah madliyah atau nafkah lampau. Nafkah madliyah yakni nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika

dalam ikatan perkawinan, namun kewajiban tersebut belum ditunaikan oleh suami sampai perkawinannya putus. Terhadap hal tersebut istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah madhiyah.¹¹

Dari gugatan itu hakim menetapkan kewajiban suami kepada mantan istrinya senilai Rp. 12.000.000, dan kewajiban nafkah untuk anak senilai Rp. 2.100.000 setiap bulannya sampai si anak dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. Serta menolak gugatan selain itu.

Dalam memutuskan perkara ini hakim Pengadilan Agama Karanganyar mendasarkan pertimbangannya atau alasan-alasannya antara lain berupa: *Pertama*, gugatan penggugat untuk diberikan nafkah 'iddah dinilai telah kadaluarsa. Sebab nafkah 'iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya yang telah diceraikan sampai habis masa 'iddahnya. Adapun dalam ketentuan syara' masa 'iddah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dan masih dalam keadaan bisa haid adalah selama tiga kali suci atau apabila wanita tersebut telah menopause maka masa 'iddahnya selama tiga bulan, dengan catatan wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Hal tersebut sesuai dengan amanah konstitusi untuk menegakkan hukum seadil adilnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa.¹²

Kedua, gugatan penggugat melampaui batas kemampuan tergugat. Dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan dengan nafkah madhiyah senilai Rp. 60.000.000 namun hakim menetapkan sebesar Rp. 12.000.000 didasarkan dengan melihat kemampuan suami, kebutuhan hidup wajar bagi istri, serta melihat besaran nafkah yang biasa diberikan oleh suami kepada istrinya semasa masih terikat perkawinan. Diketahui bahwa sang suami yang bekerja sebagai driver online tidak memiliki kemampuan akan hal tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan

¹¹ Rifah, N.H. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah 'iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak" Jurnal *Qadauna*. (2023) Vol. 4. (2).

¹² Nurhuda, A. "Video Syur Mirip Gisella Dalam Perspektif Islam di Indonesia" Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Malikussaleh (*JPSM*) (2017). Vol. 3 (1).

pernyataan dari Tergugat yang menyatakan ketidak sanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat. Dalam pembuktian lainpun diketahui bahwa selama perkawinan masih berlangsung, tergugat biasa memberi nafkah setiap bulanya berkisar Rp.2.000.000 sampai Rp.2.500.000.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan syara' ataupun hukum positif tidak ditentukan besarnya nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Hanya saja dalam pasal 160 KHI dinyatakan besaran mut'ah diberikan berdasarkan pada kemampuan suami. Juga dalam pasal 80 ayat (6) KHI terdapat kebolehaan bagi istri untuk membebaskan beban nafkah baik berupa tempat tinggal, biaya rumah tangga, pengobatan istri dan anak-anaknya.¹³

Ketiga, putusan *verstek* pada perkara cerai talak. Putusan verstek merupakan jenis putusan yang mana hakim memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak Tergugat. Dalam kasus ini adalah perkara cerai talak nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn diputus tanpa kehadiran pihak istri menjadi penyebab gugurnya hak-hak istri untuk mendapatkan nafkah mut'ah serta 'iddah. Hal tersebut disampaikan hakim Pengadilan Agama Karanganyar Jimmy Kurniawan S.H.I, meskipun dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menjelaskan bahwa ketika suami istri bercerai secara talak maka mantan suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah namun jika dalam persidangan mantan istri tidak menghadiri sidang dan jatuh putusan *verstek* maka hak mantan istri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah gugur hak tersebut.¹⁴ Hal itu sesuai dengan perkataan Jimmy Kurniawan, sebagai Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, yang telah di wawancarai secara Pribadi, oleh penulis pada 14 Juni 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

¹³ Instrukri Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁴ Jimly Kurniawan, "Hakim Pengadilan Agama Karanganyar", *Wawancara Pribadi*: 14 Juni 2022. Jam, 15.00-16.00 WIB.

Interpretasi Hakim Terhadap Kewajiban Hak *Mut'ah* dan *'iddah* Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Penalaran hukum sangat berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan oleh hakim,¹⁵ sebab hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan tidak hanya sekedar mencari peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa yang diadili, akan tetapi harus melihat perkara secara konkret, serta undang-undang mestinya disesuaikan dengan peristiwanya hal ini harus dilakukan agar memberi keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum yang dapat diterima nalar para pihak serta masyarakat.¹⁶

Banyak metode penalaran hukum yang dapat dipakai oleh hakim dalam memaknai perkara yang ditanganinya, sebagaimana Jazim Hamidi yang mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo, A. Pitio Achmad Ali serta Yudha Bhakti membagi penafsiran hukum menjadi Interpretasi Gramatikal, Historis, Sistematis, Komparatif, Futuristik, Restrisik, Ekstensif, Otentif, Interdisipliner. Masing-masing hakim dapat menggunakan metode-metode tersebut yang dirasa tepat terhadap perkara yang ditangani, atau bahkan menggunakan beberapa metode secara bersamaan guna mendapat simpulan yang kompleks.¹⁷

Walaupun tidak disebutkan dalam putusan pengadilan, bentuk penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dapat diamati dari simpulan berupa pendapat hakim terhadap perkara yang ditangani dalam pertimbangan hukum setiap putusan.¹⁸ Salah satu bentuk putusan yang dapat kita amati metode penafsiran hukumnya adalah putusan perkara gugatan nafkah mantan istri di Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA.

¹⁵ Aditya Sulistyawan & Permana. "Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldeonde Gemotiveerd*" *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2013). Vol. 2(2).

¹⁶ Nurhuda, A. (2023). Sufism Values In Pancasila As The Nation's Ideology. *Jurnal Athena*: (2023). Vol. 1(3), 103.

¹⁷ Abdul, H. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2013). Vol. 2(2).

¹⁸ Annizha H, Andi Fitri. "Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah *Mut'ah* (Studi kasus Cerai Talak Istri sebagai wanita karir dan istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)", (Makassar) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, (2020). Vol.1.

Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA dapat kita amati sebagai bentuk penafsiran hukum oleh hakim dengan menggunakan metode restrisik. Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, dimana ruang lingkup ketentuan itu mesti dibatasi.¹⁹

Bentuk pembatasan makna dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA antara lain sebagai berikut: *Pertama*, makna “wajib” terhadap nafkah *madliyah*, ‘*iddah* serta *mut’ah*. Terhadap ketentuan dalam KHI Pasal 149 yang menyatakan kewajiban suami membayarkan nafkah *madliyah*, ‘*iddah* serta *mut’ah* dimaknai sebagai kewajiban yang sifatnya mengikat secara imperatif. Artinya kewajiban tersebut baru akan ada jika dikaitkan dengan syarat tertentu, apabila syaratnya terpenuhi maka timbulah kewajiban akan nafkah *madliyah*, ‘*iddah* serta *mut’ah*. Dalam perkara ini disyaratkan adanya perceraian yang disebabkan oleh talak dari pihak suami.

Nafkah *madliyah* bermakna sejumlah harta yang mestinya diberikan dari pihak suami kepada istri sebagai nafkah bulanan, sebelum terjadinya peceraian akan tetapi belum terbayarkan selama masih dalam ikatan perkawinan. Sejumlah harta yang semestinya diberikan itu belum terbayarkan bukan karena kondisi suami yang tidak mampu membayar. Dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar ini hakim berpandangan nafkah *madliyah* yang wajib diberikan oleh suami adalah nafkah selama 4 bulan sebesar Rp.12.000.000 terhitung sejak April 2020 sampai Juli 2020. Nafkah ‘*iddah* diberikan oleh suami terhadap istri yang telah dicerainya selama masa ‘*iddah* berlangsung. Lamanya masa ‘*iddah* yang berimplikasi pada masa suami memberikan nafkah disesuaikan dengan kondisi ketika diceraikan oleh suami. Nafkah *mut’ah* diberikan sebagai bentuk tali asih kepada

¹⁹ Salsabeela, A. “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai.” *Jurnal Al-Hukaman*, (2017). Vol. 7.

mantan istri.²⁰

Kedua, penentuan besaran nafkah yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya disesuaikan dengan kemampun pihak suami. Tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 60.000.000, nafkah 'iddah sebesar Rp.30.000.000 serta mut'ah sebesar Rp.100.000.000 oleh hakim dianggap sebagai tuntutan yang cacat. Pasalnya melihat kondisi suami yang bekerja sebagai driver online, bertempat tinggal di rumah kontrakan tidak memungkinkan dapat memenuhi tuntutan penggugat dengan jumlah tersebut. Maka hakim menetapkan besaran nafkah madliyah yang wajib diberikan selama 4 bulan sebesar Rp.12.000.000 dengan melihat besaran nafkah yang biasa diberikan ketika masih terikat perkawinan yaitu berkisar antara Rp.2.000.000 sampai Rp. 2.500.000 setiap bulanya, juga memperhatikan kebutuhan hidup wajar bagi si istri.

Ketiga, hak istri mendapatkan nafkah madliyah, 'iddah dan mut'ah dalam ketentuan pasal 149 KHI dimaknai sebagai hak yang dapat gugur. Secara limitatif yang menjadikan gugurnya hak nafkah mantan istri adalah karena nusyuznya istri kepada suaminya, namun dalam perkara ini hakim tidak mengabulkan gugatan nafkah 'iddah serta mut'ahnya dengan alasan gugurnya hak istri. Hakim memaknai ketidakhadiran istri pada saat sidang perceraian perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn sebagai tindakan yang mengabaikan akan hak-haknya sebagai istri. Oleh karena hakim tidak mengabulkan tuntutan mantan istri.²¹

C. Kesimpulan

Dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu melandaskan pada suatu pertimbangan yang merupakan inti sari dari putusan tersebut. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk mengupayakan terciptanya keadilan bagi para pihak baik menerima atau menolak suatu gugatan. Pada prinsipnya suatu gugatan dapat diterima apabila penggugat mampu membuktikan

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA. Perihal Gugatan Nafkah Bekas Istri.

²¹ Anisah, Siti, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Magelang, 2019.

kebenaran dalil gugatannya. Dalam perkara nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA di Pengadilan Agama Karanganyar, hakim memaknai kewajiban nafkah suami kepada mantan istrinya sebabagai kewajiban yang sifatnya imperatif, akan tetapi kewajiban tersebut dapat gugur jika perceraian disebabkan oleh nusyuznya pihak istri. Hakim menolak gugatan ini dengan pandangan bahwa gugatan dianggap kadaluarsa, besaran tuntutan yang diluar kemampuan tergugat serta ketidakhadiran istri pada sidang perceraian dianggap sebagai tindakan melalaikan hak-hak pribadinya. Hal tersebut merupakan perwujudan interpretasi hakim terhadap KHI pasal 149 mengenai perkara yang ditangai sekaligus sebagai pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah 'iddah serta mut'ah penggugat sebagai mantan istri pasca cerai talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2(2).
- Alfiyahwati, "Implementasi Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak", *Jurnal of Family Studies*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) (2019). Vol.3 (4).
- Anisah, Siti, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Magelang, 2019.
- Annizha H, Andi Fitri. "Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi kasus Cerai Talak Istri sebagai wanita karir dan istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)", (Makassar) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, (2020). Vol.1.
- Aqwam, T. M. (n.d.). Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Jurnal Sakina*, Vol. 3(2).

- Arifien, R. B. (2020). Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5(2).
- Azizah Linda. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al 'Adalah*, X(4).
- Barry, siregar franky. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta. *atma jaya*, 3, 5.
- Eko, M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. LPPM UPN VETERAN.
- Hardinal. (n.d.). *Kewajiban Mut'ah dan Nafkah 'iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu*. PTA Banten.
- Hasan, Z., & Nurhuda, A. (2023). *The Role of Sharia Economic Law in Supporting A Healthy Economic System for Indonesian Communities*. 2(2), 103–110.
- Kamila, P., & Izzudin, A. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat. *jurnal sakinah*, 6.
- Kurnia, M. (2017). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Semarang). *SAWWA*, Vol. 12(3).
- Nurhuda, A. (2022). VIDEO SYUR MIRIP GISELLA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 92–105.
- Nurhuda, A. (2023). Sufism Values in Pancasila as the Nation's Ideology. *ATHENA: Journal of Social, Culture and Society*, 1(3), 103. <https://doi.org/https://doi.org/10.58905/athena.v1i3.53>
- Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.KA. Perihal Gugatan Nafkah Bekas Istri.
- Rifah, H. N. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah 'iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak. *Jurnal Qadauna*, Vol. 4(2).

- Salsabeela, A. (2017). Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai. *Jurnal Al-Hukaman*, Vol. 7.
- Sulistyawan, Aditya, Y., & Permana, A. A. F. (2013). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2(2).



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).